




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN



DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN

	Nomor SOP	:	00.8.3.3/31/DISDIK/2024
	Tanggal Pembuatan	:	2 JANUARI 2024
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	2 JANUARI 2024
	Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan
			
			TAMRIN TOHA, ST, M.Sc NIP. 196901212007011022
	Nama SOP	:	Pengangkatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014: ASN adalah profesi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang APBN 2021, 25% dari DTU diarahkan penggunaannya (earmarking) untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan SDM.3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK mengatur bahwa PPPK tidak mendapat pensiun. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi PPPK untuk iuran Jaminan Hari Tua.4. Permen PANRB No. 70 tahun 2020 masa hubungan perjanjian kerja PPPK ditentukan oleh PPK. Masa hubungan kerja paling lama 5 tahun sesuai kebutuhan ASN.5. Permendikbud Nomor 8 tahun 2017 batas maksimum penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membayar honor bulanan guru/tenaga kependidikan honor sebesar 15% dari total BOS yang diterima. Dari peraturan tersebut rata-rata sekolah membayar honor guru dan tenaga kependidikan jauh dari Upah Minimal Regional (UMR) daerah. Padahal kualifikasi pendidikan Strata 1	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami pengumpulan dan pengolahan data2. Menguasai TIK3. Sikap kerja teliti, cekatan dan kerjasama		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
	<ol style="list-style-type: none">1. Persyaratan pelayanan2. Perangkat komputer3. Printer		
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan		
<ol style="list-style-type: none">1. Persyaratan pelayanan tidak lengkap	<ol style="list-style-type: none">1. Bidang PK dan Sarpras		

ALUR SOP PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

